



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 17 TAHUN 2026

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Bupati Grobogan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 secara aklamasi 42 (empat puluh dua) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dapat menyetujuinya Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembahasan dan

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1) Laporan Realisasi Anggaran, meliputi :

a) Pendapatan	Rp 2.924.887.256.753,00
b) Belanja	<u>Rp 2.919.832.691.208,00</u>
Surplus	Rp 5.054.565.545,00
c) Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 177.715.350.069,00
- Pengeluaran	<u>Rp 67.086.484.900,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 110.628.865.169,00

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai berikut :

Selisih Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

a) Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 151.489.829.021,00
b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>(Rp 151.302.424.060,00)</u>
Selisih	Rp 187.404.961,00
c) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 115.683.430.714,00
d) Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e) Lain-lain	(Rp 187.404.961,00)
f) Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 115.683.430.714,00

3) Neraca, sebagai berikut :

a) Jumlah Aset	Rp 5.093.812.726.828,77
b) Jumlah Kewajiban	Rp 17.581.530.904,07
c) Jumlah Ekuitas	Rp 5.076.231.195.424,70
d) Jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp 5.093.812.726.328,77

4) Laporan Operasional, sebagai berikut :

a) Pendapatan Operasional	Rp 2.693.114.750.744,95
b) Beban Operasional	<u>Rp 2.595.206.880.784,68</u>
c) Surplus dari Operasional	Rp 97.907.869.960,27
d) Surplus Non Operasional	Rp 21.169.447.921,66
e) Defisit Non Operasional	<u>Rp 9.408.698.730,00</u>
f) Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp 11.760.749.191,66
g) Surplus sebelum Pos Luar Biasa	Rp 109.668.619.151,93
h) Surplus dari Pos_Luar Biasa	<u>(Rp 606.014.320,00)</u>
i) Surplus Laporan Operasional	Rp 109.062.604.831,93

5) Laporan Arus Kas, sebagai berikut :

a) Saldo Kas Awal per Januari 2024	Rp 151.812.165.098,00
b) Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 335.225.127.382,00
c) Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp 309.207.635.828,00)
d) Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	(Rp 61.636.484.900,00)
e) Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp 237.170.092,00
f) Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024	Rp 115.938.206.366,00

6) Laporan Perubahan Ekuitas

a) Ekuitas Awal	Rp 4.967.355.995.553,77
b) Surplus Laporan Operasional	Rp 109.062.604.831,93
c) Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp 187.404.961,00)
d) Ekuitas Akhir	Rp 5.076.231.195.424,70

7) Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

KETIGA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun Anggaran 2024 selengkapnya sebagaimana Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5 dan Lampiran 6 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, selengkapnya sebagaimana Lampiran 7 Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 8 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
WAKIL KETUA,



- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
 2. Bupati Grobogan.
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Republik Indonesia di Jakarta (terkait);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
4. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.